

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jumlah penduduk provinsi Jawa Barat menjadi yang terbanyak di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Menurut publikasi BPS, luas wilayah provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 37,040 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 49,94 juta jiwa. Dari 49,94 juta jiwa tersebut, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) provinsi Jawa Barat berjumlah 6.257.390 unit yang merupakan jumlah UMKM terbesar di Indonesia dilansir oleh *jabarprov*. Sektor UMKM sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi di suatu daerah mengingat kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat masif.

Dalam meningkatkan UMKM maka perlu adanya bantuan dan sarana pembiayaan dari berbagai pihak, salah satunya perbankan syariah. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana diterbitkan pada 16 Juli 2008, semakin mendorong pertumbuhan industri pada perbankan syariah khususnya pada ruang lingkup nasional dikarenakan telah memiliki landasan hukum nasional yang kuat dan memadai. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, diharapkan akan semakin

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan aset yang signifikan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 12 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad. Dalam bertransaksi pada seluruh produk dan jasa keuangannya, perbankan syariah berpegang teguh pada prinsip utama yaitu melarang adanya riba (bunga). Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275, yakni:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>٢٧٥</sup>

“... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

(Departemen Agama RI, 2005).  


Hal inilah yang mendasari pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menawarkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang mana pembagian keuntungan ataupun kerugian ini harus dalam bentuk persentase atau sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal kontrak.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang didirikan dengan peran dan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah Selain itu BPRS juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK yaitu nomor 3 POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam skala mikro keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian disektor riil, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi fokus pembiayaan BPRS. Untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dan memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh, BPRS melakukan analisis pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memiliki kategori pembiayaan yang sehat, namun diantara semua pembiayaan yang disalurkan, terdapat pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah. Oleh karena itu, BPRS harus pandai dan selektif dalam memilih nasabah untuk menyalurkan dananya untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.


Pembiayaan bermasalah dalam suatu bank dikenal sebagai *Non-Performing Financing* (NPF) yang dapat memengaruhi profitabilitas bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15, rasio NPF lebih dari 5% menandakan ketidaksehatan bank. Kenaikan nilai NPF dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam sistem perbankan, dengan dampak yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu bank dikenal sebagai *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dimana dapat mempengaruhi profitabilitas yang didapat bank. Sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15, bank dikatakan tidak sehat apabila rasio NPF lebih dari 5%. Semakin tinggi angka NPF suatu bank, maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk dan begitu pula sebaliknya. Kenaikan nilai NPF dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam sistem perbankan, dengan dampak yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

**Grafik 1.1**

**Rata-Rata Nilai NPF BPRS Jawa Barat Periode 2018-2022**



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022, tingkat NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan yang beragam besarnya dan cenderung menurun. Nilai tertinggi berada pada tahun 2018 Q3 sebesar 9,37% sedangkan nilai terendah berada pada tahun 2022 Q4 yaitu sebesar 4,6%. Melihat pergerakan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap nilai NPF di BPRS Jawa Barat sebagai objek

penelitiannya. Terdapat 34 BPRS di Jawa Barat, dalam penelitian ini digunakan empat BPRS sebagai sampel penelitian yang ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, untuk syarat penentuan sampel tersebut sesuai dengan yang akan diuraikan dalam Bab III. Berikut merupakan daftarnya :

**Tabel 1.1**

**Daftar Objek Penelitian BPRS Jawa Barat Periode 2018 – 2022**

No	Nama BPRS
1	BPRS Riyal Irsyadi
2	BPRS Harta Insan Karimah Bekasi
3	BPRS AlMasoem
4	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) ini pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud diperoleh dari hasil kegiatan operasional bank, baik strategi maupun kebijakan pihak bank terkait penyaluran pembiayaan yang tertera dalam laporan keuangan bank (Asmara, 2019). Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kondisi makro yaitu berupa Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar mata uang asing (kurs) (Biasmara & Iradianty, 2021).

Teori *signaling* yang dikemukakan oleh Michael Spence (1973) biasanya terkait dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan yang menunjukkan hasil yang baik adalah indikasi bahwa bisnis telah berhasil. Karena reaksi pasar sangat bergantung pada sinyal fundamental perusahaan, pihak luar merespon dengan baik

terhadap sinyal yang baik. Begitu pula dengan PDRB, penurunan nilai PDRB menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sedang menurun, yang dapat berdampak pada kondisi pembiayaan di bank. Ketika nilai BI *rate* meningkat, itu menunjukkan kepada nasabah bank bahwa nilai suku bunga kredit dan deposito akan meningkat, yang mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah bagi nasabah. Ini mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada bank.

Faktor pertama yang mempengaruhi NPF dari penelitian ini adalah faktor internal dari Laporan Keuangan BPRS Jawa Barat yang selalu dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah satu dari sekian aspek likuiditas. FDR menggambarkan perbandingan pembiayaan yang diberikan bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio tersebut dipakai guna mengukur seberapa banyak pinjaman yang diberikan bersumber dari DPK.

Bank Indonesia memastikan bahwa 110% merupakan nilai maksimal besarnya FDR, yang berarti bank dapat membagikan pembiayaan lebih dari jumlah DPK yang dikumpulkan asal tidak lebih dari 110% (Vaithzal & Arifin, 2010). Tetapi sebagian praktisi bank syariah menyepakati kalau batasan nyaman buat FDR yakni 80% dengan batasan toleransi 85%-100%. Semakin tinggi penyaluran dana maka memungkinkan pembiayaan bermasalah meningkat dikarenakan adanya kemungkinan risiko dana tidak kembali atau gagal bayar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2022), dan Firman (2022) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap NPF,

sedangkan menurut Tsania (2022) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF.

Faktor kedua yang mempengaruhi NPF dari penelitian ini adalah faktor eksternal yang bersifat nasional yaitu variabel makro ekonomi berupa *BI Rate*, yang mana merupakan suku bunga acuan yang diumumkan secara periodik oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. Jika angka *BI Rate* naik, bank syariah juga akan menyesuaikan tingkat bagi hasil karena kenaikan *BI Rate* secara tidak langsung menjadi acuan bagi bank syariah. Sehingga margin bagi hasil bank syariah semakin kompetitif dan meningkat, hal ini akan menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah karena beban *mudharib* (nasabah) semakin besar pula (Hernawati & Puspasari, 2018). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrohowati (2019), dan Nasir (2022) menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2023) menyatakan bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF.

Faktor ketiga yang mempengaruhi NPF dari penelitian ini adalah faktor eksternal yang bersifat regional yaitu variabel makro ekonomi berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Apabila angka PDRB tinggi, dapat diartikan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat pada regional Jawa Barat tersebut tinggi, dan begitu pula sebaliknya. PDRB sendiri merupakan turunan dari PDB yang berskala nasional, dan dalam menyalurkan pembiayaannya, perbankan melihat peningkatan PDB sebagai indikatornya sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisulfata (2017), dan

Wibowo (2017) menyatakan bahwa pengaruh PDRB berbanding terbalik terhadap NPF yang dapat diartikan bahwa ketika PDRB meningkat, maka NPF akan menurun. Jika pendapatan yang diperoleh masyarakat ataupun perusahaan meningkat, maka usaha yang dijalankan oleh produsen akan baik. PDRB mampu menunjukkan bagaimana perkembangan perekonomian di daerah tertentu. PDRB suatu daerah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam kondisi perekonomian yang baik, sehingga masyarakat yang merupakan seorang nasabah mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah menjadi berkurang. Namun, menurut hasil penelitian Tsania (2022) menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF.

**Tabel 1.2**

**Data yang akan diteliti pada 4 BPRS Jawa Barat Periode 2018-2022**

Nama BPRS	Tahun	Kuartal	FDR* (%)	BI Rate** (%)	PDRB Jawa Barat*** (Miliar Rupiah)	NPF* (%)
Riyal Irsyadi	2018	1	34,69	- 4,25	- 467.999,92	- 7,15
		2	88,71	↑ 4,75	↑ 489.048,58	↑ 9,80
		3	80,46	↓ 5,50	↑ 502.497,51	↑ 27,30
		4	92,94	↑ 5,92	↑ 501.081,64	↓ 22,87
	2019	1	92,87	↓ 6,00	↑ 508.859,70	↑ 27,17
		2	90,87	↓ 6,00	- 534.645,53	↑ 32,35
		3	57,95	↓ 5,50	↓ 544.128,21	↑ 31,70
		4	63,37	↑ 5,00	↓ 535.520,27	↓ 36,01
	2020	1	67,88	↑ 4,75	↓ 529.591,17	↓ 30,23
		2	63,47	↓ 4,42	↓ 507.260,19	↓ 14,19
		3	66,55	↑ 4,00	↓ 522.656,04	↑ 16,41
		4	63,36	↓ 3,83	↓ 522.599,85	↓ 14,07
	2021	1	62,11	↓ 3,58	↓ 533.593,55	↑ 12,47
		2	57,07	↓ 3,50	↓ 547.089,29	↑ 10,63
		3	48,51	↓ 3,50	- 553.063,92	↑ 10,79
		4	53,29	↑ 3,50	- 570.913,47	↑ 7,23



Nama BPRS	Tahun	Kuartal	FDR* (%)		BI Rate** (%)		PDRB Jawa Barat*** (Miliar Rupiah)		NPF* (%)	
HIK Bekasi	2022	1	61,35	↑	3,50	-	580.228,26	↑	7,80	↑
		2	66,18	↑	3,50	-	600.668,16	↑	5,08	↓
		3	62,85	↓	3,83	↑	614.881,39	↑	7,59	↑
		4	60,12	↓	5,17	↑	627.004,51	↑	7,07	↓
	2018	1	95,92	-	4,25	-	467.999,92	-	17,67	-
		2	11,18	↑	4,75	↑	489.048,58	↑	27,12	↑
		3	112,37	↑	5,50	↑	502.497,51	↑	26,62	↓
		4	101,69	↓	5,92	↑	501.081,64	↓	20,22	↓
	2019	1	112,58	↑	6,00	↑	508.859,70	↑	19,06	↓
		2	112,98	↑	6,00	-	534.645,53	↑	14,12	↓
		3	97,30	↓	5,50	↓	544.128,21	↑	13,07	↓
		4	93,00	↓	5,00	↓	535.520,27	↓	11,54	↓
	2020	1	116,32	↑	4,75	↓	529.591,17	↓	11,77	↑
		2	63,47	↓	4,42	↓	507.260,19	↓	11,77	-
		3	102,24	↑	4,00	↓	522.656,04	↑	19,53	↑
		4	95,13	↓	3,83	↓	522.599,85	↓	17,89	↓
2021	1	98,41	↑	3,58	↓	533.593,55	↑	34,13	↑	
	2	96,57	↓	3,50	↓	547.089,29	↑	38,45	↑	
	3	89,47	↓	3,50	-	553.063,92	↑	39,40	↑	
	4	84,30	↓	3,50	-	570.913,47	↑	31,60	↓	
2022	1	81,14	↓	3,50	-	580.228,26	↑	22,97	↓	
	2	79,21	↓	3,50	-	600.668,16	↑	20,41	↓	
	3	75,45	↓	3,83	↑	614.881,39	↑	16,91	↓	
	4	82,46	↑	5,17	↑	627.004,51	↑	13,28	↓	
AlMasoem	2018	1	78,25	-	4,25	-	467.999,92	-	20,67	-
		2	77,33	↓	4,75	↑	489.048,58	↑	19,20	↓
		3	79,03	↑	5,50	↑	502.497,51	↑	16,36	↓
		4	100,20	↑	5,92	↑	501.081,64	↓	15,86	↓
	2019	1	94,63	↓	6,00	↑	508.859,70	↑	15,82	↓
		2	91,69	↓	6,00	-	534.645,53	↑	16,38	↑
		3	93,89	↑	5,50	↓	544.128,21	↑	10,99	↓
		4	95,14	↑	5,00	↓	535.520,27	↓	11,61	↑
	2020	1	96,30	↑	4,75	↓	529.591,17	↓	11,67	↑
		2	98,60	↑	4,42	↓	507.260,19	↓	12,45	↑
		3	96,31	↓	4,00	↓	522.656,04	↑	12,03	↓
		4	89,28	↓	3,83	↓	522.599,85	↓	10,63	↓

Nama BPRS	Tahun	Kuartal	FDR* (%)		BI Rate** (%)		PDRB Jawa Barat*** (Miliar Rupiah)		NPF* (%)	
Mitra Harmoni Kota Bandung	2021	1	97,82	↑	3,58	↓	533.593,55	↑	11,65	↑
		2	90,15	↓	3,50	↓	547.089,29	↑	11,06	↓
		3	95,51	↑	3,50	-	553.063,92	↑	8,46	↓
		4	90,53	↓	3,50	-	570.913,47	↑	9,11	↑
	2022	1	91,76	↑	3,50	-	580.228,26	↑	8,85	↓
		2	91,07	↓	3,50	-	600.668,16	↑	7,88	↓
		3	90,03	↓	3,83	↑	614.881,39	↑	7,76	↓
		4	91,02	↑	5,17	↑	627.004,51	↑	13,28	↑
	2018	1	75,90	-	4,25	-	467.999,92	-	20,06	-
		2	75,22	↓	4,75	↑	489.048,58	↑	19,45	↓
		3	76,23	↑	5,50	↑	502.497,51	↑	22,29	↑
		4	76,76	↑	5,92	↑	501.081,64	↓	22,79	↑
	2019	1	76,73	↓	6,00	↑	508.859,70	↑	21,28	↓
		2	80,06	↑	6,00	-	534.645,53	↑	19,17	↓
		3	76,86	↓	5,50	↓	544.128,21	↑	17,65	↓
		4	76,00	↓	5,00	↓	535.520,27	↓	21,00	↑
	2020	1	86,00	↑	4,75	↓	529.591,17	↓	22,00	↑
		2	85,00	↓	4,42	↓	507.260,19	↓	23,00	↑
		3	86,00	↑	4,00	↓	522.656,04	↑	19,00	↓
		4	92,00	↑	3,83	↓	522.599,85	↓	18,00	↓
2021	1	90,00	↓	3,58	↓	533.593,55	↑	18,00	-	
	2	87,00	↓	3,50	↓	547.089,29	↑	17,00	↓	
	3	87,00	-	3,50	-	553.063,92	↑	17,00	-	
	4	91,00	↑	3,50	-	570.913,47	↑	15,00	↓	
2022	1	97,00	↑	3,50	-	580.228,26	↑	14,00	↓	
	2	95,00	↓	3,50	-	600.668,16	↑	15,00	↑	
	3	93,36	↓	3,83	↑	614.881,39	↑	14,56	↓	
	4	83,00	↓	5,17	↑	627.004,51	↑	16,00	↑	

Sumber :\* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

\*\* [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

\*\*\* [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

Keterangan : ↑ : Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

■ : Menunjukkan ketidaksesuaian teori

Berdasarkan data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diperoleh dari OJK dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan secara bervariasi. Namun nilainya selalu di atas batasan nyaman yakni 80% dengan batasan toleransi 85%-100%. Hal ini mengartikan bahwa kemungkinan pembiayaan bermasalah meningkat dikarenakan adanya kemungkinan risiko dana tidak kembali atau gagal bayar. Sehingga apabila disandingkan dengan data mengenai NPF, nilai FDR di tahun 2018 hingga 2019 berbanding lurus dengan nilai NPF, tetapi menjadi berbanding terbalik di tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2022) menyatakan bahwa FDR berpengaruh secara signifikan terhadap NPF, sedangkan menurut Tsania (2022) menyatakan bahwa FDR berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat NPF. Sehingga apabila disandingkan dengan data mengenai NPF, terdapat 6 laporan di BPRS HIK Bekasi, 7 laporan di BPRS AlMasoem, dan 9 laporan di BPRS lainnya yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori.

Sesuai dengan data mengenai *BI Rate* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dari tahun 2018 hingga tahun 2022, setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 Q4, nilai *BI Rate* tertinggi sebesar 5,17% sedangkan pada tahun 2021 Q2 sampai tahun 2022 Q2 nilai *BI Rate* stabil di angka 3,5%.

Pada tahun 2019 Q1 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 6% dan pada tahun 2022 Q4 pun mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan nilai *BI Rate* mengalami peningkatan, yang mana perubahan pada nilai *BI Rate* dapat mempengaruhi suku bunga kredit bank serta suku bunga deposito. Pada saat nilai *BI Rate* mengalami peningkatan, dapat menumbuhkan biaya yang harus dibayarkan kepada perbankan. Sehingga dapat berpengaruh pada kemampuan nasabah dalam membayarkan kewajiban pada bank (Herianingrum, 2020).

Suku bunga pinjaman akan naik ketika *BI rate* naik. Hal ini akan berdampak pada pembiayaan bank, yaitu bertumbuhnya pembiayaan bermasalah pada bank yang disebabkan suku bunga pinjaman yang meningkat (Nugrohowati & Bimo, 2019). Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2023) menyatakan bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF. Sehingga apabila disandingkan dengan data mengenai NPF, terdapat 5 laporan di BPRS Riyal Irsyadi, 6 laporan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, dan di BPRS lainnya terdapat 9 laporan yang bersebrangan dengan teori.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat yang diperoleh dari BPS Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun PDRB Jawa Barat selalu mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2018 Q1, nilai PDB sebesar Rp467.999,92 milyar dan pada tahun 2022 Q4 nilai PDB mencapai Rp627.004,51 milyar, maka dari tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp159.004,59 milyar.

Penurunan nilai PDRB pernah terjadi di tahun 2019 Q4 sampai tahun 2020 Q2 sebesar Rp36.868.016 yang mana dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mengalami penurunan angka PDRB, Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga meningkatkan pembiayaan bermasalah (Jati & Jannah, 2022).

Menurut hasil penelitian Tsania (2022) menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF, sedangkan menurut Nugrohowati (2019) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap NPF. Sehingga apabila disandingkan dengan data mengenai NPF, terdapat 12 laporan di BPRS Riyal Irsyadi, 8 laporan di BPRS HIK Bekasi, 6 laporan di BPRS AlMasoem, dan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung terdapat 4 laporan yang berbanding terbalik dengan teori.

Penelitian terkait pembiayaan bermasalah sudah banyak dilakukan, akan tetapi dalam hasil penelitian yang dihasilkan tidak menunjukkan konsistensi terhadap pembiayaan bermasalah. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah peneliti yaitu tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian yang diperoleh. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui konsistensi pada penelitian yang baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *BI Rate*, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat Periode 2018 – 2022”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti telah memaparkan beberapa pertanyaan yang merumuskan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah FDR berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat?
2. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat?
4. Apakah FDR, *BI Rate*, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *BI Rate* terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh PDRB terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh FDR, *BI Rate*, PDRB terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkait pengaruh FDR, *BI Rate*, PDRB terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat periode 2018-2022;
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi pihak BPRS, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ke depannya;
  - b. Bagi calon nasabah dan nasabah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait baik atau buruknya BPRS di Jawa Barat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan calon nasabah dan nasabah;
  - c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan dijadikan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis;
  - d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dari penelitian sebelumnya.